



**PENETAPAN**

Nomor 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK 3209295604810006, tempat tanggal lahir Cirebon, 16 April 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sekarang bertempat tinggal di No. 378, Minde Rd, Zhonghe Dist, New Taipei City, Taiwan (R.O.C) No Paspor E 6273758, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.H. SLAMET ARJA, S.H., MH. 2.BAYU PROPESTA, S,H./Advokat/Pengacara beralamat di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3496/Reg.K/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3212182106810001, tempat tanggal lahir Indramayu, 21 Juni 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 hal.Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 27 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Akta Nikah / Register Nomor : 69/13/III/2009 tanggal 11 bulan Maret tahun 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir sebagai suami istri tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
  - 2.1. ANAK 1, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 12 Juli 2009 / umur 15 (lima belas) tahun;
  - 2.2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Indramayu 02 Februari 2016 / umur 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena : masalah ekonomi, dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup rumah tangga, karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak terima, akibatnya menimbulkan perselisihan-perselisihan yang berujung terjadinya pertengkaran-pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya TERGUGAT di Dusun / Blok I RT.003 RW.004 Desa Kaliwedi

Hal. 2 dari 7 hal.Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sampai sekarang yang telah berjalan 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa selama itu (Sejak bulan Maret tahun 2019) antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya berumah tangga sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat bekerja ke luar Negeri sebagai TKW/TKI Negara Taiwan, maka untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga, Penggugat akhirnya berangkat kerja ke luar negeri (Taiwan), pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang. Penggugat awal daftar TKI / Tenaga Kerja Indonesia pada tanggal 13 bulan September tahun 2021, tanggal 13 bulan September tahun 2021 sampai dengan tanggal 04 bulan Juli tahun 2022 di Penampungan di Jakarta, tanggal 04 bulan Juli tahun 2022 berangkat ke Taiwan;

8. Bahwa pada mulanya, Penggugat telah berusaha bersabar, dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi sikap Tergugat masih tetap tidak berubah, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, sudah tidak mungkin lagi bisa terwujud, dan Penggugat sudah tidak mau lagi terus berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat menanggung semua biaya-biaya dalam gugatan ini;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 hal.Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.H. SLAMET ARJA, S.H., MH. 2.BAYU PROPESTA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3496/Reg.K/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan tanggal 03 September 2024 ternyata ketidakhadirannya beralasan yang sah menurut hukum karena menurut Aparat Desa setempat Tergugat sekarang berada di Indramayu;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan karena ternyata Tergugat berada di Indramayu, maka Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.H. SLAMET ARJA, S.H., MH. 2.BAYU PROPESTA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3496/Reg.K/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sehingga karenanya

Hal. 4 dari 7 hal.Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan karena ternyata Tergugat berada di Indramayu, maka Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

**Drs. ABDUL AZIZ**

Panitera Pengganti

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hal. 6 dari 7 hal.Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 7 dari 7 hal.Pen. No. 4767/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)